



P U T U S A N

Nomor : 153 / G / 2018 / PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara ;-----

DARDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun

Cumpleng RT. 003/RW. 001, Desa Bronjong, Kecamatan

Bluluk, Kabupaten Lamongan; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

EDI YUSUF, S.H., M.H. ;-----

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan

Hukum, yang berkantor di Ruko LTC Blok-B No. 25

Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27

September 2018, selanjutnya disebut : ----- **PENGUGAT;**

Melawan :

1. **CAMAT BLULUK**, tempat kedudukan di Jalan Raya Bluluk, Nomor : 132,

Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **JOKO NURSIYANTO, SH. MH.** ;-----

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan ;-----

2. **MOHAMMAD DWI KORianto, SH.CN.** ;-----

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Setda Kabupaten Lamongan ;-----

3. **UNTARI DEWI KURNIATI, SH.** ;-----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **1** dari halaman **68**



Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan ;-----

4. ARFAH RAHMAN HAKIM, SH.MSi. ;-----

Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Lamongan ;-----

5. WATIK SUPRAPTI, SH. ;-----

Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan ;---

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri
Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan, beralamat di Jl. KH. Ahmad
Dahlan No. 1, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
181/777/413.302/2018, tanggal 5 Nopember 2018, selanjutnya
disebut ----- **TERGUGAT I ;**

2. KETUA TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BRONJONG TAHUN

2018, tempat kedudukan di Jalan Bronjong – Primpen No. 07 Desa Bronjong,
Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut

----- **TERGUGAT II ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
153/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 02 Oktober 2018 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 153/ PEN-PP/2018/PTUN.SBY. tanggal 03 Oktober 2017 tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 153/ PEN-HS/2018/PTUN.SBY. tanggal 08 Nopember

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 2 dari halaman 68



putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dan saksi dari Penggugat dan Tergugat I di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 September 2018 dengan register perkara Nomor : 153/G/2018/PTUN.SBY. yang dianggap sempurna dalam pemeriksaan persiapan tanggal 08 Nopember 2018 dengan mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut :-----

1. OBYEK SENGKETA I SURAT CAMAT BLULUK Nomor.
141/682/413.302/2018, PERIHAL REKOMENDASI YANG DITUJUKAN
KEPADA KEPALA DESA BRONJONG, TANGGAL 24 SEPTEMBER 2018.
2. OBYEK SENGKETA II SURAT KETUA TIM PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA BRONJONG TAHUN 2018 Nomor.
10/P.PPDB/IX/2018, PERIHAL PEMBERITAHUAN YANG DITUJUKAN
KEPADA CALON PERANGKAT DESA BRONJONG, TANGGAL 25
SEPTEMBER 2018 ; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 3 dari halaman 68



1. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor. 141/682/413.302/2018, perihal Permohonan Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong, tanggal 24 September 2018 ; -----
2. Dan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II Nomor. 10/P.PPDB/IX/2018, perihal Pengumuman yang ditujukan kepada calon perangkat Desa Bronjong, tanggal 25 September 2018 ; -----

Adalah bersifat konkrit, individual dan final

Sehingga merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana diatur pada pasal 47 Undang-undang Nomor. 5 tahun 1986 jo pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor. 51 tahun 2009 yang berbunyi :-----

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang dan Badan Hukum perdata dengan badan hukum atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

- Bersifat konkrit karena surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis (beschikking) tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan, yakni tentang obyek sengketa I dan obyek sengketa II ; -----
- Bersifat individual karena obyek Sengketa yang diputuskan Tergugat I dan Tergugat II ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum, yakni kepada calon Perangkat Desa Bronjong tahun 2018 ; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 4 dari halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat final karena surat yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan Obyek sengketa karena diputuskan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical dan bersifat definitif, pasti ; -----

Dalam hal ini akibat dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebab dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat tidak dapat melanjutkan untuk dapat mengikuti tes selanjutnya padahal Ijazah Penggugat sebenarnya telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ; -----

Bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU Nomor. 5 Tahun 1986) mengatur, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ; -----

Bahwa sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Nomor. 30 Tahun 2014), Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada UU Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor. 51 Tahun 2009 harus dimaknai :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;-----
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legeslatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan /atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 5 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor. 51 tahun 2009 jo pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, Dengan demikian pemeriksaan terhadap Gugatan a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

III. PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU :

Bahwa, Penggugat mengetahui adanya Surat dari **Camat Bluluk** Nomor. 141 / 682 / 413.302 / 2018, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong, tanggal 24 September 2018, pada tanggal 26 September 2018 setelah mendapat pemberitahuan dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong ;--

Bahwa, Penggugat mengetahui adanya Surat Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Tahun 2018 Nomor. 10/P.PPDB/IX/2018, perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada calon perangkat Desa Bronjong, tanggal 25 September 2018, pada tanggal 26 September 2018 pada waktu Penggugat datang ke Balai Desa Bronjong, bahwa surat tersebut telah diketahui Penggugat karena ditempel pada papan pengumuman di Balai Desa ; -----

Sedangkan Gugatan Penggugat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 September 2018, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Surat Keputusan tersebut diketahui oleh Penggugat dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor. 9 tahun 2004 yang menyatakan :-----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **6** dari halaman **68**



“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau di umumkan nya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” -----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Tergugat I karena telah menerbitkan Surat Nomor. 141/682/413.302/2018, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong, Tanggal 24 September 2018 ; -----

Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Tergugat II karena telah menerbitkan Surat Nomor. 10/P. PPDB/IX/2018, perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada calon perangkat Desa Bronjong, tanggal 25 September 2018 ; -----

Bahwa, dengan telah diterbitkannya ke dua Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas Penggugat sangat dirugikan kepentingannya, karena Penggugat tidak dapat mengikuti tahapan ujian Pengangkatan Calon Perangkat Desa Bronjong tahun 2018, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya, hal tersebut sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 ; -----

“ Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat Mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan itu tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.” -----

V. DASAR GUGATAN

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 7 dari halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di Desa Bronjong, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, telah terjadi kekosongan Perangkat Desa (Kepala Dusun), sehingga pada tanggal 21 Agustus 2018, Tergugat II selaku Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa telah mengadakan penjangkaran calon Perangkat Desa ; -----
2. Bahwa kemudian Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai calon perangkat Desa Bronjong, dengan melampirkan semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Panitia pengangkatan perangkat Desa Bronjong, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, sebagaimana diatur pada pasal 5 Peraturan Bupati Lamongan Nomor. 43 tahun 2017 tentang perubahan ke dua atas peraturan Bupati Lamongan Nomor. 17 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Kabupaten Lamongan ; -----
3. Bahwa setelah dibuka pendaftaran terdapat tiga (3) calon yang telah mendaftarkan diri sebagai sebagai calon perangkat Desa Bronjong, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan masing-masing bernama : 1. DARDI (Penggugat) 2. I'ID FITRAYANI S. Kom dan 3. SUPARDI ; -----
4. Bahwa setelah Para calon perangkat Desa melakukan pendaftaran kemudian Tergugat II selaku Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong, melakukan penelitian berkas administrasi bagi ke tiga calon masing-masing bernama : 1. DARDI (Penggugat) 2. I'ID FITRAYANI, S.Kom dan 3. SUPARDI, dan ke 3 (tiga) calon perangkat Desa tersebut dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Tergugat II, sebagaimana dituangkan pada surat keputusan Nomor. 06/PAN. PPDB/IX/2018, kemudian Tergugat II menyerahkan daftar calon perangkat Desa tersebut kepada Kepala Desa Bronjong, untuk dimintakan Rekomendasi kepada Tergugat I (Selaku Camat Bluluk) ; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 8 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pencalonan Penggugat sebagai calon perangkat Desa Bronjong, ditolak oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 141/682/413.302/2018, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong, tanggal 24 September 2018, karena tahun lahir Penggugat yang tertera pada Ijazah sekolah Dasar Negeri Bronjong tidak sama dengan yang tercatat di Buku Induk sekolah Dasar, pada ijazah sekolah Dasar Penggugat tercatat lahir pada tanggal 4 Maret 1978 sedangkan didalam Buku Induk sekolah Dasar Penggugat tercatat lahir pada tanggal 4 Maret 1976 ; -----
6. Bahwa penolakan Penggugat sebagai calon perangkat Desa oleh Tergugat I (Camat Bluluk) didasarkan atas surat pernyataan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Bronjong tanggal 20 September 2018, yang menyatakan mencabut keabsahan legalitas Ijazah Sekolah Dasar dari Penggugat, adalah bertentangan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 29 tahun 2014 , pasal 7 yang menyatakan sebagai berikut :
“ Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah / STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya bagi pemohon yang tidak ada data dari pada sekolah maupun dinas setempat tapi pemohon memiliki bukti 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama, dilakukan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditanda tangani diatas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama” ; -----
Bukan ijazah tersebut dinyatakan dicabut keabsahan legalitasnya, karena Penggugat benar-benar bersekolah di sekolah Dasar tersebut ; -----



7. Bahwa penolakan Penggugat sebagai calon perangkat Desa oleh Tergugat I (Camat) yang didasarkan atas surat pernyataan dari Kepala sekolah Dasar Negeri Desa Bronjong, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, tertanggal 20 September 2018 adalah “ TIDAK SAH “ karena semua dokumen kependudukan dari Penggugat adalah lahir pada tanggal 4 Maret 1978, sehingga bisa jadi catatan yang terdapat pada buku induk di sekolah Dasar Negeri Bronjong terjadi kekeliruan / kesalahan tulis ; -----
8. Bahwa apalagi ijazah sekolah Dasar dari Penggugat telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, hal ini membuktikan ijazah sekolah Dasar dari Penggugat adalah sah menurut hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotocopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan -----
- “ Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotocopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotocopi Ijazah / STTB / Surat keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya. “ -----
- Jo pasal 5 huruf e Peraturan Bupati Lamongan Nomor. 43 Tahun 2017 tentang perubahan ke dua atas peraturan Bupati Lamongan Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan, yang menyatakan sebagai berikut : -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **10** dari halaman **68**



“ Pendaftar perangkat Desa melampirkan “ Foto copy ijazah pendidikan dari tingkat Dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang “ ; -----

9. Bahwa Tergugat II yang semula menyatakan Penggugat telah lolos administrasi sebagai calon perangkat Desa justru berpedoman atas dasar Rekomendasi dari Tergugat I (Camat) Nomor. 141/682/413.302/2018, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong tanggal 24 September 2018, yang akhirnya Tergugat II membatalkan Penggugat sebagai calon Perangkat Desa Bronjong, kemudian Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Nomor. 10/P.PPDB/IX/2018, perihal pengumuman yang ditujukan kepada calon perangkat Desa Bronjong tanggal 25 September 2018, yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon perangkat Desa adalah : 1. l'ID FITRAYANI, S. Kom dan SUPARDI sedangkan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Perangkat Desa ; -----

10. Bahwa, telah terbukti Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I yang berupa Surat Camat Bluluk Nomor. 141/682/413.302/2018, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong tanggal 24 September 2018, telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) karena Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara telah melanggar ; -----

Azas Kecermatan dan azas Kepastian Hukum -----

- Tidak Cermat karena sebelum Tergugat I sebelum menerbitkan Surat Keputusan tidak melakukan penelitian terlebih dahulu dan hanya didasarkan pada surat pernyataan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Bronjong yang tidak sah ; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **11** dari halaman **68**



- Tergugat I tidak mau mendengar keberatan yang disampaikan oleh Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis dalam bentuk surat Somasi / Teguran ; -----
- Telah melanggar asas Kepastian Hukum karena Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku ; -----

11. Bahwa, telah terbukti Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat II berupa Surat Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Nomor. 10/P.PPDB/IX/2018, perihal Pengumuman yang ditujukan kepada calon perangkat Desa Bronjong, tanggal 25 September 2018, telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) karena Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara telah melanggar:-----

Azas Kecermatan dan azas Kepastian Hukum -----

- Tidak Cermat karena sebelum menerbitkan Surat Keputusan tidak melakukan penelitian terlebih dahulu ; -----
- Tidak mau mendengar keberatan dari Penggugat yang disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis dalam bentuk Somasi / Teguran ; -----
- Telah melanggar asas Kepastian Hukum karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

12. Bahwa, Penggugat juga mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menyatakan “ Batal atau Tidak Sah “ Surat Camat Bluluk Nomor. 141/682/413. 302/2018, perihal “ Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong “ tanggal 24 September 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat I, serta mewajibkan Tergugat I untuk mencabutnya ; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **12** dari halaman **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menyatakan “ Batal atau Tidak Sah “ Surat Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Nomor. 10/P.PPDB/IX/2018 perihal “Pengumuman yang ditujukan kepada calon Perangkat Desa Bronjong “tanggal 25 September 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat II, serta mewajibkan Tergugat II untuk mencabutnya ; -----

14. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II harus pula dijatuhi hukuman untuk membayar semua biaya yang timbul ; -----

Berdasarkan pada dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan “Batal atau Tidak Sah“ Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Camat Bluluk Nomor. 141/682/413.302/2018, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong, tanggal 24 September 2018 ; -----
3. Menyatakan “ Batal atau Tidak Sah “ Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Tahun 2018 Nomor.10/P.PPDB/IX/2018, perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada calon perangkat Desa Bronjong,tanggal 25 September 2018 ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Camat Bluluk Nomor. 141/682/413.302/2018, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong, Tanggal 24 September 2018 dan mewajibkan Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang merekomendasikan nama Penggugat sebagai calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon perangkat Desa Bronjong yang berhak mengikuti ujian ; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **13** dari halaman **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mewajibkan Kepada Tergugat II untuk mencabut " dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong tahun 2018 Nomor. 10/P.PPDB/IX/2018, perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Calon Perangkat Desa Bronjong, tanggal 25 September 2018, dan mewajibkan Tergugat II untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang memasukkan nama Penggugat sebagai calon perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti ujian calon perangkat Desa Bronjong ; -----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat I telah menyampaikan Jawaban yaitu di persidangan tanggal 22 Nopember 2018 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas; -----
2. Bahwa, tanpa mengurangi rasa hormat Tergugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 153/G/2018/PTUN.SBY, sebelum menjawab dalil-dalil Penggugat perkenankan Tergugat I untuk menyampaikan pendapat Tergugat I terhadap gugatan Penggugat. Bahwa gugatan Penggugat sejatinya tidak didukung oleh fakta atau peristiwa sebenarnya, hanya menonjolkan atau mengedepankan sensasi dari AKIBAT dan KERUGIAN yang dialaminya, tanpa secara utuh mengungkapkan rangkaian fakta atau peristiwa sebenarnya yang menjadi -----
SEBAB, sehingga dari dalil-dalil Penggugat hendak menyesatkan Majelis Hakim dengan sensasi-sensasi semata yang tidak berdasar hukum; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **14** dari halaman **68**



3. Bahwa, pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa Bronjong, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan didasarkan sepenuhnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 8 Januari 2015 tentang Desa dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017. Adapun runtutan fakta nyata dan fakta hukum dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa Bronjong, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2018 Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bronjong Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, Nomor 188/07/413.302.03/2018. Kemudian Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan (Tergugat II) pada tanggal 16 Agustus 2018 mengadakan Rapat Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong dari rapat tersebut menghasilkan Jadwal dan Program Kerja Pengisian Perangkat Desa Bronjong Tahun 2018;-----
- b. Bahwa, pada Tanggal 17 Agustus 2018 Tergugat II melaksanakan agenda yaitu membuka Pengumuman Tahap 1 sesuai dengan Berita Acara Nomor 03/PAN.PPD.B/VIII/2018 dalam hal ini Pendaftaran Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 10 hari kalender mulai Tanggal 21 sampai 30 Agustus 2018; -----
- c. Bahwa, pada Tanggal 20 Agustus 2018 dibentuklah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong oleh Camat Bluluk (Tergugat I), berdasarkan Keputusan Camat Bluluk Kabupaten Lamongan Nomor 188/31/413.302/Kep/2018 Tanggal 20 Agustus 2018

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **15** dari halaman **68**



tentang Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong, sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari Syam Teguh Wahono, S.H.,M.M., Camat Bluluk (Ketua Panitia), Agus Nurkhozin, S.Pd.,M.Si., Sekretaris Kecamatan (Sekretaris Bluluk), Kapten. Kav. Sumaji, Koramil Bluluk (Anggota), AKP. Sukodiyono, Kepala Kepolisian Sektor Bluluk (Anggota), Endik Kuswanto, S.E., Kasi . PMD Kecamatan Bluluk (Anggota), Muanam, S.Pd., Ketua BPD Desa Bronjong, Kecamatan Bluluk (Anggota); -----

d. Bahwa, sebagaimana Berita Acara Penutupan Pengumuman Kesatu Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Bronjong Nomor 04/PAN.PPD.B/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 yang Terdapat 3 Bakal Calon Pendaftar, yaitu : 1. DARDI (Penggugat) 2. I'ID FITRAN L, .S.Kom dan 3. SUPARDI; -----

e. Bahwa, Tergugat II melakukan Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa Bronjong oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Tahun 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Bakal Calon Perangkat Desa Bronjong Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Nomor 06/PAN.PPD.B/IX/2018 Tanggal 8 September 2018; -----

f. Bahwa, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong menerima pengaduan dari Warga Masyarakat Dusun Cumpleng Desa Bronjong Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, terkait adanya manipulasi atau pemalsuan data dari Calon Perangkat Desa atas nama Sdr Dardi (Penggugat) di Ijazah Sekolah Dasar (SD) pada berkas persyaratannya; -----

g. Bahwa, Kepala Desa Bronjong Kecamatan Bluluk mengajukan/mengonsultasikan kepada Camat Bluluk untuk menerbitkan rekomendasi tertulis bagi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **16** dari halaman **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian untuk mengisi jabatan Kepala Dusun Cumpleng, melalui Surat Kepala Desa Bronjong Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Nomor 188/95/413.302.03/2018 Tanggal 8 September 2018, dan surat tersebut diterima oleh Kecamatan pada tanggal 13 September 2018; -----

- h. Bahwa, berdasarkan sebagaimana yang disampaikan pada huruf f diatas Tergugat I yang juga Selaku ketua Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong menindaklanjuti adanya laporan penyimpangan persyaratan salah satu calon perangkat yang sudah dilakukan penelitian persyaratan administrasi oleh Tergugat II. Oleh karena itu Tergugat I guna memperoleh kejelasan atas permasalahan tersebut Tergugat I Camat Bluluk mengeluarkan surat pemberitahuan penundaan ujian perangkat desa *sampai menerima surat/klarifikasi dari lembaga SD* yang bersangkutan melalui Surat Camat Bluluk kepada Kepala Desa Bronjong Nomor 188/668/413.302/2018 Tanggal 13 September 2018; -----
- i. Bahwa, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong melakukan koordinasi dan verifikasi terkait permasalahan tersebut dalam hal ini difasilitasi oleh BPD Desa Bronjong;-----
- j. Bahwa, Pada tanggal 20 September 2018 Tergugat I memanggil Dinas/Instansi terkait guna mengklarifikasi kebenaran/keabsahan maupun pengesahan ijazah SD atas nama DARDI. Berdasarkan hasil klarifikasi Kepala SD Negeri Bronjong membenarkan adanya ketidaksesuaian antara tahun lahir di Buku Induk SD Negeri Bronjong dan arsip Daftar Calon Peserta EBTA Tahun Ajaran 1988/1989 dengan ijazah SD atas nama DARDI, kemudian Kepala SD Negeri Bronjong memberikan keterangannya dan menyatakan bahwa "legalitas dari ijazah yang bersangkutan dan telah dilegalisir (pengesahan) pada tanggal 3

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 17 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2018 ditarik", sebagaimana Surat Pernyataan Kepala SD Negeri
Bronjong tanggal 20 September 2018; -----

k. Bahwa, menanggapi adanya pernyataan dari Kepala SD Negeri
Bronjong tersebut maka Pada tanggal 24 September 2018 Camat Bluluk
mengundang Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat
Desa Bronjong sebagaimana Surat Undangan Camat Bluluk Nomor
005/679/413.302/2018 Tanggal 21 September 2018;-----

l. Bahwa, hasil Rapat Koordinasi Panitia Pengawas Pelaksanaan
Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong yang melakukan verifikasi
berkas ke tiga Calon Perangkat Desa Bronjong mendapati adanya salah
satu calon yang tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta
ujian berdasarkan Surat Pernyataan Kepala SD Negeri Bronjong tanggal
20 September 2018 maka dikeluarkan rekomendasi yang isinya
merekomendasikan 2 (dua) orang calon yang berhak mengikuti ujian,
sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Tanggal 24
September 2018;-----

m. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43
Tahun 2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten
Lamongan dan menindaklanjuti hasil rapat tersebut maka Tergugat I
menerbitkan Surat Camat Bluluk Nomor 141/682/413.302/2018 Tanggal
24 September 2018, yang merekomendasikan dua calon dari tiga calon
yang MEMENUHI SYARAT untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat
yang berhak mengikuti ujian antara lain : 1. I'ID FITRAYAN L, .S.Kom
dan 2. SUPARDI;-----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **18** dari halaman **68**



n. Bahwa, Tergugat II setelah menerima Surat Camat Bluluk Nomor 141/682/413.302/2018 Tanggal 24 September 2018, melakukan tahapan berikutnya yaitu Pembuatan Soal pada tanggal 27-28 September 2018 dan tahapan Ujian Perangkat Desa tanggal 2 Oktober 2018. Melalui Surat Pemberitahuan Nomor 09/P.PPDB/IX/2018 Tanggal 25 September 2018, sedianya Tergugat II memberitahukan dua tahapan tersebut kepada Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong;-----

o. Bahwa, tanggal 27 September 2018 Tergugat II telah menyelesaikan Pembuatan Soal Calon Perangkat Desa Bronjong yang disaksikan oleh Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong;-----

p. Bahwa, diluar kewenangan dan tanpa wewenang Kepala Desa Bronjong memutuskan untuk menangguhkan tahapan Pelaksanaan Ujian Pemilihan Perangkat Desa Bronjong dengan alasan adanya gugatan a quo sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Surat Pemberitahuan Penangguhan Ujian Nomor 188/105/413.02.03/2018 tanggal 29 September 2018. Demikian pula Kepala Desa Bronjong bersikukuh untuk mempertahankan tindakan tersebut. Sebagaimana Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:-----

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat" -----

Oleh karena itu sangat wajar menurut hemat Tergugat I tindakan yang dilakukan Kepala Desa Bronjong merupakan tindakan yang tidak sesuai

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **19** dari halaman **68**



dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017; -----

4. Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 4 (halaman 4 paragraf 8), angka 5, 6 dan 7 (halaman 5) dalam Dasar Gugatan karena secara faktual dalam proses pengangkatan perangkat Desa Bronjong, Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa, Tergugat I selaku Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong telah melakukan tugas Panitia Pengawas sebagaimana Pasal 11 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017, Tergugat I sekurang-kurangnya melakukan tugas menerima dan menyelesaikan laporan permasalahan Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong, serta Tergugat I telah berkoordinasi dengan seluruh anggota Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong, Kepala Desa Bronjong, Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dan lembaga terkait, dalam hal ini SD Negeri Bronjong selaku penerbit pengesahan ijazah SD Penggugat, dan bukan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagaimana dalil-dalil Penggugat. Sehingga Tergugat I mempertimbangan dengan seksama, bersama-sama dengan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong lainnya mendapatkan keterangan bahwa salah satu syarat yang harus dicukupi oleh Penggugat yaitu Fotocopi ijazah pendidikan tingkat dasar (Vide Pasal 5 huruf e Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017) telah

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **20** dari halaman **68**



ditarik/dibatalkan keabsahan pengesahannya (cq. Surat Pernyataan Kepala SD Negeri Bronjong tanggal 20 September 2018);-----

b. Bahwa, Tergugat I selaku Camat Bluluk dengan kewenangannya telah memberikan rekomendasi tertulis (obyek sengketa a quo) berdasarkan persyaratan yang ditentukan (vide Pasal 18 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016). Dengan ditariknya pengesahan Fotocopi ijazah pendidikan tingkat dasar Penggugat maka jelas tidak dipenuhinya persyaratan yang telah ditentukan dalam penyaringan Perangkat Desa Bronjong oleh Penggugat;-----

c. Bahwa, langka Tergugat II dengan menerbitkan Surat Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 10/P.PPDB/IX/2018 tanggal 25 September 2018 dalam menindaklanjuti Surat Camat Bluluk Nomor 141/682/413.302/2018 Tanggal 24 September 2018 sejatinya telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) huruf f, Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017, karena hal tersebut merupakan tugas dari Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong;-----

5. Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 8 dan 9 (halaman 9) dalam Dasar Gugatan karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta, mensumirkan fakta dan/atau mengurangi peristiwa yang sebenarnya dan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melanggar AAUPB yaitu asas Kecermatan dan asas Kepastian Hukum merupakan dalil yang KELIRU/SALAH. Dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **21** dari halaman **68**



- a. Bahwa, Tergugat I telah seksama dan menggali informasi yang sebenarnya serta mengkaji sumber-sumber/saksi-saksi yang dapat dipercaya sebelum memberikan rekomendasinya dengan melakukan verifikasi ulang data-data seluruh peserta Calon Perangkat Desa Bronjong, kemudian mencermati dan meneliti setiap informasi dan data yang diperoleh tersebut bersama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong lainnya bahkan mendapati bahwa akta kelahiran Penggugat diterbitkan pada tahun 1998, hal ini menjelaskan bahwa akta kelahiran Penggugat baru dibuat 9 (sembilan) tahun kemudian dari ijazah/STTB Penggugat. Oleh karena itu penting untuk ditegaskan bahwa lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah Sekolah Dasar atau Surat Tanda Tamat Belajar Nomor Seri : 04 OA oa 0294091 tanggal 15 Juni 1989 adalah SD Negeri Bronjong dan bukan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan (vide dalil-dalil Penggugat) sehingga lembaga yang berwenang untuk pengesahan fotocopi ijazah/STTB tentu pula SD Negeri Bronjong (berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah);-----
- b. Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala SD Negeri Bronjong tanggal 20 September 2018 yang menarik pengesahan fotokopi ijazah SD Penggugat karena tidak sesuai dengan buku induk SD Negeri Bronjong dan arsip Daftar Calon Peserta EBTA Tahun Ajaran 1988/1989 dengan ijazah SD atas nama DARDI, adalah SAH menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tuduhan Penggugat bahwa Tergugat I

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 22 dari halaman 68



dan Tergugat II melanggar asas kepastian hukum dengan sendirinya terbantahkan. Hal mana jelas dan terang bahwa secara hukum Kepala SD Negeri Bronjong merupakan kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;-----

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya ; -----

Berdasarkan jawaban-jawaban yang terurai diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat I; -----
3. Menyatakan Sah Surat Camat Bluluk Nomor : 141/682/413.302/2018, Kepada Kepala Desa Bronjong, Perihal Rekomendasi, tanggal 24 September 2018; -----
4. Menyatakan Sah Surat Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 10/P.PPDB/IX/2018 Kepada Calon Perangkat Desa Bronjong, Perihal Pemberitahuan, tanggal 25 September 2018;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----
6. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II telah menyampaikan Jawaban yaitu di persidangan tertanggal 22 Nopember 2018 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang pada posita point Nomor : **1** adalah benar pada tanggal 21 Agustus 2018 untuk mengisi kekosongan perangkat Tergugat II telah mengadakan penjaringan calon Perangkat Desa, Desa Bronjong, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan ;---

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **23** dari halaman **68**



2. Bahwa, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang pada posita point Nomor: **2** dan **3** adalah benar setelah Tergugat II membuka pengumuman maka terdapat 3 (tiga) calon yang masing-masing bernama : 1. DARDI (Penggugat) 2. I'ID FITRAYANI S.Kom dan 3. SUPARDI telah mendaftarkan diri sebagai calon perangkat Desa Bronjong, dengan melampirkan semua persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia Pengangkatan perangkat Desa Bronjong, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan ; -----
3. Bahwa, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang pada posita point Nomor : **4** adalah benar Tergugat II selaku Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong telah melakukan penelitian berkas bagi ketiga calon perangkat desa dan ketiga calon tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagaimana tertuang pada surat keputusan Nomor.06/PAN.PPDB/IX/2018, lalu Tergugat II menyerahkan daftar calon perangkat desa tersebut kepada Kepala Desa Bronjong untuk dimintakan Rekomendasi kepada Tergugat I ; -----
4. Bahwa, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang pada posita point Nomor : **5, 6, 7** dan **8** adalah sama sekali tidak ada relevansinya dengan Tergugat II, maka tidak perlu Tergugat II tanggap ; -----
5. Bahwa, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang pada posita point Nomor : **9** adalah benar Tergugat II menyatakan Penggugat telah lolos administrasi sebagai calon perangkat Desa, namun karena Rekomendasi dari Tergugat I Nomor. 141/682/413.302/2018 yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong tanggal 24 September 2018 akhirnya Tergugat II membatalkan Penggugat sebagai calon Perangkat Desa Bronjong, lalu Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Nomor. 10/P.PPDB/IX/2018, tanggal 25 September 2018 tentang perihal pengumuman yang ditujukan kepada calon

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **24** dari halaman **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon perangkat desa adalah 1. I'D FITRAYANI, S. Kom dan SUPARDI sedangkan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Perangkat Desa ; -----

6. Bahwa, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang pada posita point Nomor : **10** dan **11** adalah benar adanya dan Tergugat II hanya merekomendasikan Surat Camat Bluluk Nomor. 141/682/413.302/2018 tertanggal 24 September 2018 yang kemudian Tergugat II menerbitkan surat perihal pengumuman yang ditujukan kepada calon perangkat Desa Bronjong dengan Nomor. 10/P.PPDB/IX/2018 tanggal 25 September 2018 ; -----

7. Bahwa, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang pada posita point Nomor : **12, 13** dan **14** adalah sama sekali tidak ada relevansinya dengan Tergugat II, maka tidak perlu Tergugat II tanggapi ; -----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan ini memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 29 November 2018 untuk mempersingkat putusan, replik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut maka pihak Tergugat I menyampaikan Dupliknya tertanggal 6 Desember 2018 untuk mempersingkat putusan, duplik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut maka pihak Tergugat II telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 6 Desember 2018 untuk

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **25** dari halaman **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat putusan, duplik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 16 sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat dari Camat Bluluk Nomor : 141/682/413.302/2018, Perihal : Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong, tanggal 24 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat dari Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Surat Nomor : 10/P.PPDB/IX/2018, perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada Calon Perangkat Desa Bronjong, tanggal 25 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat dari Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong, Surat Nomor : 09/P.PPDB/IX/2018, perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengawas, tanggal 25 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa Bronjong Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, Nomor : 06/PAN

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **26** dari halaman **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPD.B/IX/2018, tanggal 8 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Bronjong Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Nomor : 188/07/413.302.03/2018, tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Tahun 2018, ditetapkan tanggal 13 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 43 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan, yang diundangkan tanggal 4 Oktober 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang diundangkan tanggal 28 April 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 27 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), atas nama Dardi, No. 04 OA oa 0294091, tanggal 15 Juni 1989, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), atas nama Dardi, No. 04 OA ob 0881894, tanggal 5 Juni 1992, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2015/2016, atas nama Dardi, tanggal 7 Mei 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 474.1/4725/1998 atas nama Dardi, tanggal 1 Mei 1998, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/12/VII/1999, antara Dardi dengan Suyati, tanggal 20 Juli 1999, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3524021108103391, Nama Kepala Keluarga Mi'in, beralamat di Cumpleng, RT. 003 RW. 001, Desa Bronjong, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi Paspor atas nama Dardi, No. A 2656053, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **28** dari halaman **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dardi,
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

16. Bukti P-16 : Fotokopi surat dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal
26 September 2018, Perihal : Somasi/Teguran,
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat I telah
mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T I – 1
sampai dengan T I – 11 sebagai berikut ;-----

1. Bukti T I - 1 : Fotokopi dari Buku Induk atas nama Dardi, No. 325,
Tempat/Tanggal Lahir di Cumpleng Lamongan,
tanggal 4 Maret 1976, (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----

2. Bukti T I - 2 : Fotokopi Daftar Calon Peserta Ebta Tahun Ajaran
1988/1989, SDN Bronjong, tanggal 15 Nopember
1988, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

3. Bukti T I - 3 : Fotokopi Keputusan Camat Bluluk Kabupaten
Lamongan, Nomor : 188/31/Kep/413.302/2018,
tentang Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat
Desa, tanggal 20 Agustus 2018 beserta Lampirannya,
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti T I - 4 : Fotokopi Surat dari Kepala Desa Bronjong Nomor :
188/95/413.302.03/2018, Perihal : Permohonan
Rekomendasi Perangkat desa, tanggal 08 September

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 29 dari halaman 68



2018, yang ditujukan kepada Camat Bluluk, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti T I - 5 : Fotokopi Surat dari Camat Bluluk Nomor : 005/671/413.302/2018, Perihal : Undangan yang ditujukan kepada Kepala SDN Bronjong, tanggal 19 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----

6. Bukti T I - 6 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala SDN Bronjong, tanggal 20 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

7. Bukti T I - 7 : Fotokopi Surat dari Camat Bluluk Nomor : 005/679/413.302/2018, Perihal : Undangan yang ditujukan kepada Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong, tanggal 21 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti T I - 8 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, tanggal 24 September 2018 beserta lampiran Daftar Hadir, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

9. Bukti T I - 9 : Fotokopi Surat dari Camat Bluluk Nomor : 141/682/413.302/2018, Perihal : Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong, tanggal 24 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----

10. Bukti T I - 10 : Fotokopi Surat dari Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Surat Nomor :

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **30** dari halaman **68**



09/P.PPDB/IX/2018, perihal : Pemberitahuan yang
ditujukan kepada Ketua Tim Pengawas, tanggal 25
September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----

11. Bukti T I - 11 : Fotokopi Cheklist berkas persyaratan Calon Perangkat
Desa Kepala Dusun Cumpleng Desa Bronjong
Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Tahun 2018
dengan nama Pendaftar Dardi, No. Urut 01, Tanggal
Pendaftaran 21 Agustus 2018, (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II telah
mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T 2 - 1
sampai dengan T 2 - 8 sebagai berikut ;-----

1. Bukti T 2 - 1 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Bronjong
Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, Nomor :
188/09/413.302.03/2018, Tentang Biaya Pengang-
katan Perangkat Desa Bronjong Kecamatan Bluluk
Kabupaten Lamongan, tanggal 17 Mei 2018, (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti T 2 - 2 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Bronjong
Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, Nomor :
188/07/413.302.03/2018, Tentang Pembentukan Tim
Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Tahun 2018,
tanggal 13 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **31** dari halaman **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T 2 - 3 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Pengumuman Kesatu Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Bronjong, Nomor : 03/PAN PPD.B/VIII/2018, tanggal 17 Agustus 2018 beserta lampiran Daftar Hadir, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T 2 - 4 : Fotokopi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa Formasi Kasun Cempleng Desa Bronjong Tahun 2018, dari Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T 2 - 5 : Fotokopi Surat dari Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong, Nomor : 07/PAN PPD.B/IX/2018, perihal : Laporan Hasil Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong Kecamatan Bluluk di Bronjong, tanggal 08 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T 2 - 6 : Fotokopi Surat Kepala Desa Bronjong, Nomor : 188/105/413.302.03/2018, Perihal : Pemberitahuan Penangguhan Ujian, tanggal 29 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T 2 - 7 : Fotokopi Surat dari Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong, Nomor : 13/PAN PPD.B/IX/2018, Perihal : Pemberitahuan, tanggal 30 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 32 dari halaman 68



8. Bukti T 2 - 8 : Fotokopi Berita Acara Penutupan Pengumuman Kesatu Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Bronjong, Nomor : 04/PAN PPD.B/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 beserta lampiran Daftar Hadir, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :-----

1. HUDA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tahu kedua objek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu dari panitia penyelenggara bahwa semua calon diberi surat pemberitahuan, ada yang lolos, ada yang tidak lolos; -----
- Bahwa surat dari Tim Pengangkatan, saksi ikut baca ; -----
- Bahwa surat dari Camat saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa isi surat yang dari Ketua Tim Pengangkatan tersebut saksi tidak tahu, tetapi secara globalnya bahwa yang 2 calon diloloskan, sedangkan saudara Dardi tidak diloloskan dikarenakan tidak mendapatkan rekom dari Camat ; -----
- Bahwa surat tersebut diumumkan di Balai Desa ; -----
- Bahwa alasan Dardi tidak diloloskan karena tidak mendapat rekom dari pak Camat ; -----
- Bahwa nama-nama calon perangkat nama lengkapnya saksi tidak tahu, tetapi panggilannya Dardi, lit dan Naim ; -----
- Bahwa seleksi itu terkait sebagai pamong desa ; -----
- Bahwa ada pengumuman untuk pemilihan perangkat desa tetapi saksi lupa tanggal pastinya, saksi tidak ingat; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **33** dari halaman **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengumuman itu ada di Balai Desa dan dipertigaan jalan, yaitu pengumuman penjarangan perangkat desa dan 3 orang yang mendaftar ; -----
- Bahwa saksi berteman dengan Dardi sejak SD di SDN Bronjong; -----
- Bahwa saksi ingat lulusnya tahun 1989 dari SDN Bronjong ; -----
- Bahwa saksi masuk SD nya bersamaan dengan Dardi dan satu kelas sampai lulus ; -----
- Bahwa ijazahnya ada ; -----
- Bahwa Dardi juga teman bermain saksi ; -----
- Bahwa lahirnya Dardi sesuai dengan ijazahnya tanggal 4 Maret 1978 ; -----
- Bahwa dahulu Dardi mau ikut jadi tentara, jadi saksi tahu seperti akte lahir, Kartu Keluarga, SKPT dan ijazahnya saksi melihat, sehingga saksi tahu persis ;
- Bahwa Dardi tidak diloloskan oleh Camat, kata pak Dardi tanggal lahirnya tidak sama dengan yang ada di buku induk sekolah SD, padahal yang saksi ketahui mulai dari Akte kelahiran, KK, KTP dan surat nikah semuanya sama; -----
- Bahwa benar Dardi bersekolah di SDN Bronjong dari kelas 1 hingga lulus; -----
- Bahwa saksi masuknya sama-sama hingga lulusnya juga sama-sama; -----
- Bahwa Guru kelas 1 bernama Bu Kamsirah; -----
- Bahwa Kepala sekolahnya waktu itu Pak Susi (sudah almarhum) ; -----
- Bahwa Guru kelas 6 bernama Pak Sukirno dan Kepala sekolahnya waktu itu masih tetap Pak Susi (sudah almarhum); -----
- Bahwa pada saat lulus, ijazahnya tidak dipermasalahkan Dardi; -----
- Bahwa tahun 1989 saksi lulus dari SDN Bronjong ; -----
- Bahwa saksi pendidikannya sampai SLTA ; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi tetap dari saksi SD sampai sekarang sesuai dengan yang ada di KTP ; -----
- Bahwa saksi kenal Dardi sejak sebelum SD, tetapi tahunya ya sejak SD ; -----
- Bahwa tempat tinggalnya saksi dengan Dardi hanya lain RT, Dardi di RT. 5;-----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 34 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaraknya dekat, hanya dipisahkan jalan sekitar 5-4 meter, berseberangan jalan ; -----
- Bahwa Dardi dari dahulu tinggal disitu hanya pernah kerja di luar daerah ; -----
- Bahwa Dardi bertempat tinggal disitu dengan keluarganya dan orangtuanya ; ---
- Bahwa saksi baca surat untuk pak Dardi yang intinya tidak bisa mengikuti ujian;
- Bahwa upaya dari Dardi setelah tidak lolos tahunya setelah di pengadilan ini;---
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Dardi, ayahnya Almarhum pak Harisan, dan ibunya Ibu Painah ; -----
- Bahwa nama-nama teman saksi waktu di SD Bronjong antara lain Ajimulyono, Ranti, Tutik, Amir, Darno, Bambang, Hari ; -----
- Bahwa itu semua yang satu kelas dan ikut ujian; -----
- Bahwa saksi tahu ijazah Dardi yang dipakai untuk ikut pencalonan sebagai perangkat desa ini yaitu SMA ; -----
- Bahwa yang dilampirkan untuk pencalonan itu ijazah SD sampai SMA; -----
- Bahwa saksi melihat data-data yang dipunyai Dardi bahwa tanggal lahirnya sama sewaktu mau mencalonkan masuk TNI, kira-kira sebelum tahun 2000;----
- Bahwa surat-surat yang saksi lihat Akte kelahiran, KK. KTP, surat nikah;-----
- Bahwa saksi memperhatikan tanggal lahirnya Dardi semuanya sama 4 Maret 1978 ; -----
- Bahwa saksi tahu dari pihak panitia meloloskan untuk ke-tiga calon perangkat ;-
- Bahwa ada surat pemberitahuan masing-masing calon, yang 2 lolos sedang Dardi tidak ; -----
- Bahwa dalam suratnya Dardi saksi tidak baca alasan tidak lolosnya; -----
- Bahwa saksi tahu surat-surat Dardi itu di rumahnya Dardi; -----
- Bahwa sebetulnya tidak serta merta ditunjukkan kepada saksi surat-surat itu, tetapi waktu itu ditaruh diatas meja, jadi saksi ikut melihat persyaratannya untuk ikut masuk menjadi TNI; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 35 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir Dardi 4 Maret 1978 ; -----
- Bahwa saksi tahu surat pemberitahuan untuk Dardi di rumahnya, siang sekitar setelah sholat Jumat; -----
- Bahwa setahu saksi yang ada di Tim Panitia Aldi, Yasman, Muslimin, yang lainnya lupa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu surat rekom yang dari Camat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu langkah Dardi setelah dinyatakan tidak bisa ikut ujian;---

2. KASNO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah mengetahui Dardi mencalonkan untuk sebagai Kepala Dusun, tanggalnya tidak ingat, sebagai Kepala Dusun Bronjong ; -----
- Bahwa saksi mengetahui nama 3 calon yang mendaftar yaitu lit, Naim dan Dardi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui di papan pengumuman bahwa 2 lolos dan yang 1 tidak lolos, diumumkan di Balai Desa Bronjong ; -----
- Bahwa alasan Dardi tidak diloloskan karena tidak mendapat rekom dari Camat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca rekom dari pak Camat; -----
- Bahwa alasan Dardi tidak mendapat rekom dari pak Camat karena antara ijazah dengan buku induk tahun kelahirannya tidak sama di Ijazah SD; -----
- Bahwa Dardi sekolah di SDN Bronjong; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanggal lahirnya Dardi 4 Maret 1978 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanggal lahirnya Dardi tanya ke ibunya Dardi ; -----
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut karena barengan lahirnya dengan adik saksi, hanya selisih 3 hari, lebih dahulu adik saksi, jadi adik saya lahir tanggal 1 Maret 1978 ; -----
- Bahwa saksi tahu surat-surat yang lain kepunyaan Dardi antara lain ijazah SMA, akte kelahiran, sedangkan KTP saksi tidak tahu; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 36 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui surat-surat itu pada saat barengan fotokopi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Dardi mau mencalonkan menjadi anggota TNI; -----
- Bahwa saksi sudah tidak punya orangtua; -----
- Bahwa saksi bersaudara 8 orang ; -----
- Bahwa saudara tertua saksi tidak ingat tanggal lahirnya; -----
- Bahwa tanggal lahirnya Dardi ingat karena waktu itu yang menolong dukun bayi, setelah menolong adik saksi lalu menolong Dardi; -----
- Bahwa saksi tahu tanggal lahir Dardi karena lahirnya barengan dengan adik saksi di tahun yang sama, cuma selisih hari yang bernama Kasmuri; -----
- Bahwa dukun bayi yang menolong bernama Sartini ; -----
- Bahwa adik saksi satu kelas dengan Dardi, juga dengan Huda, sampai lulus;---
- Bahwa saksi bertetangga dengan Dardi; -----
- Bahwa Dardi bersaudara 4 orang, Dardi yang no.3 ; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Dardi agak jauh sedikit, jaraknya 8 meter, ; -
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Dardi; -----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :-----

1. LILIS ENDANG SRILESTARI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa sebagai Kepala Sekolah di SDN Bronjong, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan sejak 22 Nopember 2017 sampai sekarang ; -----
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Sekolah, Dardi / Penggugat pernah mengajukan permohonan legalisir ijazahnya dan ijazahnya saksi dilegalisir; ----
- Bahwa bukti P-8 diakui kebenarannya oleh saksi ; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **37** dari halaman **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang mengajukan bukan saudara Dardi tetapi saudaranya yang mengajukan pada tanggal 5 Maret 2018 untuk minta legalisir pengesahan ijazahnya ; -----
- Bahwa Pada waktu itu saksi agak tergesa-gesa karena ada acara, saksi tidak menanyakan, dan waktu itu ada asli dan fotokopinya sehingga saksi langsung legalisir, jadi tidak saksi tanya ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi mengeceknya antara asli dengan fotokopi sudah sama ; -----
- Bahwa benar saksi juga mengeluarkan penarikan legalisir ijazah tersebut ; -----
- Bahwa Bukti T I – 6 saksi mengakui kebenarannya bukti tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa, tetapi tiba-tiba ada tim pemilihan di Desa Bronjong datang ke lembaga saksi, tetapi pada waktu itu saksi tidak ada di tempat ; -----
- Bahwa kemudian saksi dihubungi teman guru bahwa ada panitia yang meminta surat keterangan untuk menyatakan bahwa ijazah saudara Dardi ini benar, oleh karena saksi tidak ada ditempat, kemudian saksi tidak bisa memberikan itu ; ----
- Bahwa akhirnya besoknya lagi kembali tim panitia tersebut kembali ke lembaga kami dengan tujuan yang sama yaitu meminta surat keterangan yang sama yaitu bahwa ijazah itu benar ; -----
- Bahwa pada waktu itu kami adu argumen mengapa ijazah Dardi dilampiri dengan surat keterangan kebenaran, padahal ijazah itu lebih kuat daripada surat keterangan ; -----
- Bahwa dari pihak tim Desa Bronjong kekeh untuk tetap meminta surat keterangan tersebut untuk mendapat rekom ; -----
- Bahwa pada hari ke-2 ada 3 orang dari tim, yaitu pak Muslimin, pak Aldi dan pak Rofik ; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **38** dari halaman **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari ke-2 kamipun tidak bisa memutuskan untuk itu, maka kami harus meminta pertimbangan dan konsultasi dengan atasan kami ; -----
- Bahwa setelah kurang lebih 3 hari, dari Tim Pengawasan Kecamatan melakukan verifikasi ke lembaga kami, bahwa ada data yang diragukan ijazah Dardi tidak sama atau ada kesalahan ; -----
- Bahwa akhirnya setelah ada verifikasi kami berusaha membuka arsip yang ada di lembaga kami, arsip 30 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa setelah kami cek ternyata terdapat perbedaan antara di buku induk dengan yang tertulis di ijazah ; -----
- Bahwa oleh karena ada perbedaan itu, maka kami mengeluarkan surat keterangan tersebut dan demi keamanan maka kami menarik legalisirnya ; -----
- Bahwa karena ada verifikasi maka saksi mengeluarkan ; -----
- Bahwa Dardi bersekolah di SDN Bronjong, menurut buku induk ya di SDN Bronjong, tetapi pada waktu itu saksi belum di lembaga tersebut; -----
- Bahwa buku induknya ada yang bernama Dardi, meskipun ada perbedaan tahun kelahiran, yang bersangkutan pernah bersekolah disitu dan memang lulusan SDN Bronjong ; -----
- Bahwa tahun kelahiran Dardi di buku induk 1976, sedangkan di ijazah 1978 ; --
- Bahwa bukti T I – 1 diakui kebenarannya oleh saksi ; -----
- Bahwa pada waktu ada 3 orang tim dari panitia mau minta Surat Keterangan, waktu itu 2 kali, yang pertama saksi tidak ada di tempat, lalu hari kedua kembali lagi untuk meminta surat keterangan bahwa ijazah itu benar ; -----
- Bahwa kemudian kami adu argument kalau ijazah itu benar kenapa meminta surat keterangan, apakah surat keterangan lebih kuat daripada ijazah ; -----
- Bahwa data itu diminta secara lisan ; -----
- Bahwa dari ke 3 orang tim, yang meminta ke saksi Pak Muslimin ; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 39 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi diminta surat keterangan ijazah, karena ada keraguan dan ada surat dari pak Camat untuk minta surat keterangan dari lembaga ini ; --
 - Bahwa untuk surat keterangan diserahkan kepada Panitia Pengawasan; -----
 - Bahwa legalisirnya tanggal 5 Maret, sedangkan Surat Keterangan penarikannya bulan September ; -----
 - Bahwa yang dimaksud sebagai atasan saksi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bluluk ; -----
 - Bahwa saksi menyampaikan ada perbedaan antara ijazah dengan buku induk atas nama Dardi, tindakanjutnya bagaimana, dan demi keamanan akhirnya dikeluarkan surat keterangan ; -----
 - Bahwa Surat keterangan ini yang membuat saksi ; -----
 - Bahwa karena ada tim verifikasi dari tim was, maka Surat Keterangan saksi sampaikan kepada tim was ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapat somasi ; -----
 - Bahwa setelah adanya surat keterangan penarikan legalisasi, belum ada proses lagi dengan UPTD terkait dengan ijazah dari Dardi ; -----
 - Bahwa dalam kasus dari Dardi, selain NIK yang ditemukan, juga ditemukan DNT yaitu Daftar tetap nominatif untuk mengikuti ujian berupa lampiran, sedangkan surat keterangan dibuat berdasarkan data dalam buku induk dengan ijazahnya saja ; -----
 - Bahwa waktu membuka buku induk, saksi bersama rekan guru ; -----
 - Bahwa untuk data yang terbaru, dalam menulis buku induk itu disertakan ada akte kelahiran, ijazah TK dan KK dan sudah dimulai tahun 2005/2006; -----
- 2. NANIK RETNO INDARTI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **40** dari halaman **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai guru di SDN Bronjong sejak 1 Agustus 1980 sampai sekarang ; -----
- Bahwa sekarang saksi mengajar kelas 6 ; -----
- Bahwa sebagai guru, benar ada anak murid yang bernama Dardi ; -----
- Bahwa saksi juga pernah mengajar saudara Dardi waktu kelas 5 sekaligus sebagai wali kelasnya ; -----
- Bahwa Dardi lulus tahun 1988, dan nama Kepala Sekolah pada waktu itu Islamkususi; -----
- Bahwa saksi yang menulis dalam STTB karena waktu itu saksi yang ditugasi ; --
- Bahwa bukti P-8 diakui kebenarannya oleh saksi, dan saksi menjelaskan selain sebagai guru kelas, saksi juga diberi tugas untuk menulis STTB dalam STTB ; --
- Bahwa dasar saksi mencantumkan tanggal lahir dari rekapan yang ada dan rekapan itu dasarnya dari buku induk awal siswa itu masuk sekolah kelas 1 ; ---
- Bahwa saksi waktu menulis pasti sesuai buku induk tahun 1976, tetapi faktanya dalam ijazah tahun 1978 ; -----
- Bahwa untuk menulis ijazah diperbolehkan yang menulis bukan guru kelasnya atas perintah Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa dasar penulisannya dari rekapan ; -----
- Bahwa buku induk juga jadi rujukan, rekapan dengan buku induk untuk dicek ; --
- Bahwa yang menulis daftar nominative gurunya ; -----
- Bahwa untuk daftar nominatif bukan saksi yang menulis ; -----
- Bahwa setahu saksi yang menulis dalam buku induk dari guru SD disitu ; -----
- Bahwa antara buku induk dan daftar nominatif, tidak ditulis oleh orang yang sama, untuk nominatif yang menulis wali kelasnya ; -----
- Bahwa kalau buku induk yang menulis Guru disitu, yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa bukti T I - 2 diakui kebenarannya oleh saksi bukti tersebut ; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 41 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menuliskan di STTB, saksi tidak melihat dalam daftar nominative, tetapi melihat dalam buku induk ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah diberi kesempatan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 07 Pebruari 2019 dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduknya sengketa tersebut diatas;----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dan menjadi objek sengketa adalah :-----

1. Surat Camat Bluluk Nomor. 141/682/413.302/2018, Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong, Tanggal 24 September 2018 (vide bukti P-1=T.I-9) (untuk selanjutnya disebut keputusan objek sengketa I) ;-----
2. Surat Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Tahun 2018 Nomor. 10/P.PPDB/IX/2018, Perihal Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Calon Perangkat Desa Bronjong, Tanggal 25 September 2018 (vide bukti P-2) (untuk selanjutnya disebut sebagai Keputusan objek sengketa II) ;-----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **42** dari halaman **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Nopember 2018, yang didalamnya tidak terdapat eksepsi yang diajukan tetapi hanya berupa jawaban terhadap pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama HUDA dan KASNO;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.I -1 sampai dengan bukti T.I -11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama LILIS ENDANG SRILESTARI dan NANI RETNO INDARTI ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.2 -1 sampai dengan bukti T.2 – 8 tetapi tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan terkait kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a quo* , Kepentingan Penggugat untuk mengajukan dan Tenggang Waktu :-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan syarat formal gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **43** dari halaman **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal gugatan terkait kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan batasan objek pemeriksaan yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa pengertian dari sengketa tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah "*sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata*" dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peratun sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 44 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim setelah mencermati Keputusan objek sengketa I dalam perkara ini adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Camat Buluk (Tergugat I). Selain itu Keputusan objek sengketa I berisi tindakan hukum sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa merekomendasikan kepada Kepala Desa Bronjong terkait calon perangkat desa yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian, yang bersifat konkrit karena berisi rekomendasi dan bukan abstrak, juga bersifat individual karena keputusan objek sengketa *in litis* hanya ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong, serta bersifat final karena keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan instansi yang lain untuk menerbitkannya dan telah mempunyai akibat hukum *in casu* akibat hukum yang ditimbulkan yaitu terdapat dua calon dari ketiga calon perangkat desa yang memenuhi syarat sehingga berhak mengikuti tahapan ujian sedangkan bagi Penggugat yang tidak memenuhi syarat tidak dapat mengikuti ujian ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga terkait Keputusan objek sengketa II setelah diteliti adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Tahun 2018 (Tergugat II) . Selain itu Keputusan objek sengketa II berisi tindakan hukum sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa pemberitahuan kepada Calon Perangkat yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat dan terhadap calon perangkat desa yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian sebagaimana waktu yang telah ditentukan pelaksanaannya, yang bersifat konkrit karena berisi pemberitahuan dan bukan abstrak, juga bersifat individual karena keputusan objek sengketa *in litis* hanya ditujukan kepada Calon Perangkat Desa, serta bersifat final karena keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan instansi yang lain

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 45 dari halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkannya dan telah mempunyai akibat hukum *in casu* akibat hukum yang ditimbulkan yaitu terdapat calon perangkat desa yang memenuhi syarat berhak mengikuti tahapan ujian yang telah ditentukan sedangkan bagi Penggugat yang tidak memenuhi syarat tidak dapat mengikuti ujian ;-----

Menimbang, bahwa gugatan atau persengketaan dalam perkara ini adalah antara orang yaitu Dardi sebagai Penggugat, dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Camat Buluk sebagai Tergugat I dan Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Tahun 2018 sebagai Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim secara yuridis Kedua keputusan obyek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sengketa yang timbul oleh karenanya merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara maka Majelis Hakim pendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, karena merupakan Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan yaitu Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagai syarat formil dalam mengajukan gugatan, sebagaimana

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 46 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*; -----

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat Adagium yang menyatakan bahwa, *"Point d'interets point d'action"*, *"No interest no action"*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan); -----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah, nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara/keputusan yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan keputusan yang digugatnya itu (Keputusan Objek Sengketa) telah merugikannya secara langsung maupun tidak langsung karena adanya hubungan hukum dengannya; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari isi Kedua Keputusan obyek sengketa dalam sengketa ini yang pada pokoknya Penggugat ditetapkan sebagai calon perangkat desa yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu ujian perangkat desa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim secara yuridis Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingannya yang dirugikan atas terbitnya kedua keputusan objek sengketa *a quo* sehingga terdapat Kepentingan

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 47 dari halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan atas penerbitan kedua keputusan objek sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu PTUN Surabaya) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, berikutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* "; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku atau ditujukan / dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan yang bersangkutan (obyek sengketa). Sedangkan bagi orang atau pihak yang tidak dituju/dimaksudkan secara langsung oleh Surat Keputusan obyek sengketa (bagi pihak ketiga), maka ketentuan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (*vide* Perkara kasus Jalan Sabang Nomor 1/1994/PK) dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991), yang menyebutkan pada pokoknya bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (bagi pihak ketiga), maka tenggang waktu (90) sembilan puluh hari ditentukan/dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan obyek sengketa tersebut atau sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat keputusan obyek sengketa a quo secara resmi menurut hukum ; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 48 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 24 September 2018 ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong sehingga terbukti Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan obyek sengketa tersebut sedangkan Keputusan objek sengketa II diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 25 September 2018 kepada Calon Perangkat Desa (termasuk Penggugat) sehingga terbukti Penggugat adalah pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan obyek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada halaman 3 menyatakan pada tanggal 26 September 2018 mengetahui Keputusan objek sengketa I dari pemberitahuan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong, sedangkan Keputusan objek sengketa II diketahui oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2018 melalui Papan Pengumuman yang ditempel di Balai Desa Bronjong sedangkan gugatan ini diajukan pendaftarannya pada tanggal 28 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II, maka terdapat fakta hukum bahwa Penggugat baru mengetahui Kedua Keputusan objek sengketa pada tanggal 26 September 2018, dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terkait penerbitan kedua keputusan objek sengketa aquo pada tanggal 28 September 2018 maka pengajuan gugatan belum melampaui Tenggang waktu 90 hari sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara baik dari segi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 49 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Kepentingan untuk mengajukan gugatan maupun tenggang waktu pengajuan gugatan, dan oleh karenanya selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa yang sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini ;----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada mendalilkan pada halaman 4, pada dasar gugatan angka 6. Dinyatakan bahwa penolakan Penggugat sebagai calon perangkat Desa oleh Tergugat II didasarkan atas surat pernyataan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Bronjong tanggal 20 September 2018, yang menyatakan mencabut keabsahan legalitas Ijazah Sekolah Dasar dari Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014, pada pasal 7, juga didalilkan pada dalil gugatan angka 10 dan angka 11 pada halaman 6 dinyatakan Penerbitan Keputusan Objek sengketa I oleh Tergugat I dan penerbitan Keputusan objek sengketa II telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah membantah sebagaimana termuat dalam Jawabannya yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sedangkan Tergugat II dalam jawabannya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah "Apakah tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?";----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 Undang - undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 50 dari halaman 68



Hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: -----

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: -----

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ; -----
- b. Dibuat sesuai prosedur ; -----
- c. Subtansi yang sesuai dengan objek Keputusan ; -----

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ; -----

Menimbang, bahwa setelah menemukan permasalahan hukum dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *aquo*, apakah telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi/materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimana ke tiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam melakukan pengujian akan mengujinya secara *Ex-tunc* artinya Majelis Hakim akan mengujinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat ; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **51** dari halaman **68**



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji
kewenangan Tergugat I / Camat Buluk dalam menetapkan keputusan obyek
sengketa I maupun Kewenangan Tergugat II / Ketua Tim Pengangkatan Perangkat
Desa Bronjong Tahun 2018 dalam menetapkan Keputusan objek sengketa II:

Menimbang, bahwa kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang
diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan
terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan
legislatif maupun kekuasaan pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:
*“ Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: a. Masa atau
tenggang waktu, b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang, c. Cakupan
bidang atau materi wewenangnya “*; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
dan Pasal 19 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamongan,
disebutkan :-----

Pasal 18 :

- 3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja ;--
- 4). Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan
berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;-----
- 5). Rekomendasi persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menjadi dasar dalam menetapkan calon perangkat Desa yang berhak
mengikuti ujian maupun tidak ;-----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **52** dari halaman **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 : -----

- 1) Atas dasar rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), tim pengangkatan menetapkan calon perangkat Desa yang berhak untuk mengikuti ujian ; -----
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim pengangkatan kepada calon perangkat Desa melalui surat Pemberitahuan; ---
- 3) Bakal calon perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat pemberitahuan oleh tim pengangkatan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian ; -----

Menimbang,bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 18 ayat (3), ayat (4) dan (5) dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamongan,dapat diketahui Camat diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi tertulis,salah satunya rekomendasi persetujuan camat sebagai dasar dalam menetapkan calon perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian maupun tidak,oleh karena penjarangan perangkat bakal calon perangkat Desa Bronjong berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Buluk maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Tergugat I (Camat Buluk) berwenang untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa I; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamongan, dapat diketahui Tim Pengangkatan diberikan keweangan untuk menetapkan calon yang berhak untuk mengikuti ujian,kemudian disampaikan melalui Surat Pemberitahuan kepada calon perangkat Desa, demikian pula terhadap bakal calon perangkat desa yang

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **53** dari halaman **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat diberikan surat pemberitahuan mengenai tidak terpenuhi persyaratannya sebagai calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian, maka menurut Majelis Hakim, in casu Tergugat II berwenang untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa II; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sekaligus terkait Segi Prosedur Formal dan Subtansi Materi terbitnya kedua Keputusan obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan, ditemukan fakta hukum terkait penerbitan Kedua objek sengketa, sebagai berikut :-----

- Bahwa guna mengisi kekosongan perangkat desa pada tanggal 13 Agustus 2018 Kepala Desa Bronjong membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong (vide bukti P-5=T.2-2); -----
- Bahwa setelah dibentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong menetapkan Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa formasi Kasun Cumpleng Desa Bronjong Tahun 2018 (vide bukti T.2-4) ; -----
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 panitia pengangkatan perangkat Desa Bronjong membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa untuk jabatan Kepala Desa Cumpleng (vide bukti T.2-3); -----
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Camat Buluk membentuk Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa (vide bukti T.1-3); -----
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong melakukan penutupan pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Desa untuk jabatan Kepala Desa Cumpleng, dan dalam penutupan

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 54 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumuman tersebut diketahui ada tiga orang pendaftar dalam jabatan tersebut yaitu Dardi (Penggugat), l'ID Fitriyani S.Kom dan Supardi (vide bukti T.2-8); -----

- Bahwa pada tanggal 8 September 2018 setelah melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap 3 (tiga) bakal calon perangkat desa tersebut, tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong menyimpulkan ketiga bakal calon perangkat desa tersebut untuk ditetapkan sebagai calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian oleh Kepala Desa berdasarkan rekomendasi camat buluk dan kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa Bronjong (vide bukti P-4, T.2-5); -----
- Bahwa dalam suratnya tertanggal 8 September 2018 Kepala desa mengajukan permohonan rekomendasi perangkat desa kepada Camat Buluk (vide bukti T.1-4); -----
- Bahwa Camat Buluk dalam suratnya tertanggal 19 September 2018 mengundang Kepala SDN Bronjong untuk keperluan Klarifikasi Keabsahan Legalitas An Dardi serta diminta agar membawa buku Induk sekolah, dan sebelumnya Kepala SDN didatangi oleh Tim Pengawas dari Kecamatan Buluk untuk memverifikasi terkait hal tersebut, karena Kepala SDN Bronjong sebelumnya telah melegalisir Ijazah Dardi pada bulan Maret 2018, dan sebelum kedatangan Tim Pengawas Kecamatan Buluk, Kepala Desa juga telah didatangi oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong yang meminta surat keterangan untuk menyatakan bahwa ijazah saudara Dardi ini benar, tetapi tidak diberikan. Dan terkait surat dari Camat Buluk dan verifikasi dari tim pengawas Kecamatan Bluluk setelah melakukan klarifikasi dengan membuka buku induk sekolah ternyata ada perbedaan antara tahun kelahiran Dardi yang tercantum dalam buku induk sekolah tahun kelahiran Dardi tahun 1976

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 55 dari halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan diijazah tahun kelahiran Dardi tahun 1978, dengan alasan keamanan Kepala SDN Bronjong membuat surat pernyataan yang berisi penarikan legalisir Ijazah Dardi meskipun mengetahui Dardi benar bersekolah dan lulusan SDN Bronjong (vide bukti T.I-5, T.I-6, keterangan saksi Kepala SDN Bronjong **LILIS ENDANG SRILESTARI**); -----

- Bahwa dalam suratnya tertanggal 21 September 2018 Camat Bluluk mengundang Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong untuk koordinasi penetapan calon peserta ujian perangkat Desa Bronjong (Kepala Dusun Cumpleng), dalam rapat koordinasi tersebut Dardi dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta ujian karena legalisasi ijazah Dardi telah ditarik berdasarkan surat pernyataan lembaga pada tanggal 20 September 2018 (vide bukti T.I-7, T.I-8); -----
- Bahwa kemudian Camat Bluluk mengeluarkan rekomendasi tertanggal 24 September 2018 yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong (vide bukti P-1=T.I-9); -----
- Bahwa atas dasar rekomendasi Camat Bluluk tanggal 24 September 2018, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong menerbitkan surat pemberitahuan tertanggal 25 September 2018 yang ditujukan kepada calon perangkat Desa (vide bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui Penggugat tidak direkomendasikan oleh Camat Bluluk sebagai bakal calon perangkat desa yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian karena setelah diklarifikasi ditemukan tidak kesesuaian yakni antara tahun kelahiran yang tertera di ijazah dengan tahun kelahiran 1978 sedangkan di buku induk sekolah SDN Bronjong tahun kelahirannya adalah tahun 1976 dan kemudian terkait ijazah SD atas nama

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **56** dari halaman **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dardi yang sebelumnya dilegalisir oleh Kepala SDN Bronjong telah ditarik berdasarkan Surat Pernyataan Kepala SDN Bronjong tanggal 20 September 2018 ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamongan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e ditentukan salah satu persyaratan untuk menjadi perangkat desa haruslah berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat dan untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam ketentuan Pasal 5 huruf e peraturan tersebut, pendaftar Perangkat Desa harus melampirkan Fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 5 huruf e Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 tersebut dikaitkan fakta hukum terkait alasan Camat Bluluk tidak merekomendasikan Penggugat sebagai calon perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa alasan yuridis yang menjadi dasar Camat Bluluk (Tergugat I) tidak merekomendasikan Penggugat sebagai calon perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian karena Legalisasi Ijazah SD Penggugat telah ditarik oleh Kepala SDN Bronjong, maka Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan yaitu melampirkan Fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini tidak dapat melampirkan Fotokopi Ijazah SD yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang ;-

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 57 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah alasan yuridis yang dijadikan dasar oleh Tergugat I tersebut dapat dibenarkan secara hukum atau tidak ?, dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terkait mekanisme legalisasi atau pengesahan Ijazah pendidikan Sekolah Dasar (SD) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, khususnya dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 disebutkan : -----

Pasal 1 angka 1 : -----

Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat Keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi ijazah/STTB/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat tanda tamat belajar oleh Pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya; -----

Pasal 2 ayat (1) : -----

Pengesahan fotokopi ijazah / STTB dan Surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan ;-----

Pasal 5 : -----

Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, Ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **58** dari halaman **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak diatas materai; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengesahan Ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan untuk dapat memperoleh pengesahannya salah satu caranya dengan menunjukkan sesuai data,fakta dan dokumen asli atau ijazah aslinya sehingga nantinya fotokopi ijazah/STTB yang telah dibubuhkan tandatangan dan stempel dari pejabat yang berwenang tersebut berfungsi sebagai dokumen yang resmi benar dan absah ; -----

Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan tersebut kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa sebelumnya fotokopi ijazah/STTB Sekolah Dasar atas nama Dardi telah dibubuhkan tandatangan dan stempel oleh Kepala SDN Bronjong sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB SD atas nama Dardi (Penggugat) maka fotokopi ijazah / STTB atas nama Dari tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan kemudian berdasarkan keterangan saksi T.I Kepala SDN Bronjong **LILIS ENDANG SRILESTARI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat diajukan permohonan pengesahan fotokopi ijazah atas nama Dardi turut pula ditunjukkan ijazah aslinya dan menyatakan Dardi merupakan lulusan SDN Bronjong dan kemudian dikuatkan keterangan saksi T.I **NANIK RETNO INDARTI** yang menerangkan bahwa Dardi merupakan siswa lulusan SDN Bronjong dan saksi yang menuliskan Ijazah/STTB atas nama Dardi sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada alasan hukum yang membenarkan surat pernyataan Kepala SDN Bronjong tertanggal 20 September 2018 yang berisi penarikan pengesahan fotokopi ijazah SD atas nama Dardi dengan alasan adanya ketidak sesuaian tahun

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **59** dari halaman **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Dardi pada buku induk dengan tahun kelahiran Dardi pada Ijazahnya, karena hakikat sebenarnya dari pengesahan fotokopi Ijazah/STTB adalah proses yang menyatakan kebenaran atau keabsahan Fotokopi Ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, untuk membuktikan kebenaran seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan setelah dilakukan verifikasi sesuai fakta dan data atau dokumen aslinya. Dengan demikian legalisasi fotokopi ijazah/STTB Sekolah Dasar atas nama Dardi yang telah dibubuhkan tandatangan dan stempel oleh Kepala SDN Bronjong sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB SD atas nama Dardi (Penggugat) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, khususnya dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 , sehingga menurut Majelis Hakim persyaratan administrasi Penggugat sebagai bakal calon perangkat desa pada Desa Bronjong sebagaimana yang telah diajukan dalam bukti T.I-11 yang berkaitan dengan legalisasi Ijazah SD telah terpenuhi persyaratannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 huruf e Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 ; -----

Menimbang, bahwa tindakan Kepala SDN Bronjong dengan membuat surat pernyataan yang menarik legalisasi Ijazah/STTB atas nama Dardi yang telah dikeluarkan, menurut Majelis Hakim hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, khususnya dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **60** dari halaman **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karena Tergugat I dalam memberikan rekomendasinya sebagaimana tertuang dalam Keputusan objek sengketa I berdasarkan pada Surat Pernyataan Kepala Sekolah SDN Bronjong tanggal 20 September 2018 yang menurut Majelis Hakim terdapat cacat hukum, maka alasan yuridis yang menjadi dasar Camat Bluluk (Tergugat I) tidak merekomendasikan Penggugat sebagai calon perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian karena Legalisasi Ijazah SD Penggugat telah ditarik oleh Kepala SDN Bronjong, sehingga Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan yaitu melampirkan Fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini tidak dapat melampirkan Fotokopi Ijazah SD yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang haruslah dinyatakan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena berdasarkan pada Surat Pernyataan Kepala Sekolah SDN Bronjong tanggal 20 September 2018 yang dalam pertimbangan diatas dinyatakan mengandung cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, berdasarkan pertimbangan diatas terbukti Surat Pernyataan Kepala Sekolah SDN Bronjong tanggal 20 September 2018 bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, khususnya dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5, dan terhadap legalisasi fotokopi ijazah/STTB Sekolah Dasar atas nama Dardiyang telah dibubuhkan tandatangan dan stempel oleh Kepala SDN Bronjong sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB SD atas nama Dardi (Penggugat) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 sehingga telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 huruf e Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 maka rekomendasi Camat Bluluk (Tergugat I) yang tidak

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **61** dari halaman **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Penggugat sebagai Bakal calon perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan sehingga berhak untuk mengikuti ujian , sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan objek sengketa I dari segi substansi atau materiil bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 5 huruf e Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 jo Pasal 18 ayat (3),(4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamongan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Keputusan objek sengketa II yang diterbitkan oleh Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Tahun 2018 dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa penerbitan keputusan objek sengketa II didasarkan atas rekomendasi dari Camat Bluluk , hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamongan, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena rekomendasi dari Camat Bluluk telah dinyatakan bertentangan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 5 huruf e Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 jo Pasal 18 ayat (3),(4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamongan maka Keputusan objek sengketa sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Camat Bluluk haruslah juga dinyatakan mengandung cacat hukum; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kedua keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan?;-----

Menimbang bahwa asas kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **62** dari halaman **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan penjelasan: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;--

Menimbang bahwa sesuai uraian pertimbangan hukum diatas, para Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 5 huruf e Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 jo Pasal 18 ayat (3),(4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamongan Hal ini apabila dikaitkan juga dengan asas Kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah, maka tindakan Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa *aquo* dengan pertimbangan bertentangan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamongan berikut perubahannya, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tindakan tergugat I dan Tergugat II menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang bahwa asas kecermatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan penjelasan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **63** dari halaman **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka tindakan Tergugat I yang menerbitkan keputusan obyek sengketa I berdasarkan pada surat pernyataan Kepala Sekolah SDN Bronjong tanggal 20 September 2018 yang terbukti Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, khususnya dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 dan kemudian Keputusan objek sengketa I yang diterbitkan Tergugat I dijadikan dasar penerbitan Keputusan objek sengketa II oleh Tergugat II sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas kecermatan dalam Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum berdasar fakta dan alat-alat bukti tersebut, Pengadilan/Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* terbukti secara hukum telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat cacat hukum dari segi substansi karena terbukti melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 64 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 serta bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam asas umum pemerintahan yang baik (AUPB); -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka objek sengketa tersebut digolongkan sebagai keputusan yang mengandung cacat hukum administratif, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan terhadap kedua keputusan objek sengketa *a quo* harus dibatalkan atau dinyatakan batal; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf b Undang-Undang Peratun, maka didalam amar putusan ini Pengadilan juga mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo* serta kemudian mewajibkan Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang merekomendasikan nama Penggugat sebagai calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon perangkat Desa Bronjong yang berhak mengikuti ujian dan mewajibkan Tergugat II untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang memasukkan nama Penggugat sebagai calon perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti ujian calon perangkat Desa Bronjong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka terbukti Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar putusan ini, sebaliknya sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peadilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat I dan Tergugat II

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 65 dari halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Pengadilan untuk mengambil suatu putusan; --

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Camat Bluluk Nomor. 141/682/413.302/2018, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong, tanggal 24 September 2018 ; -----
3. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong Tahun 2018 Nomor.10/P.PPDB/IX/2018, perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada calon perangkat Desa Bronjong, tanggal 25 September 2018 ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Camat Bluluk Nomor. 141/682/413.302/2018, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Bronjong, Tanggal

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **66** dari halaman **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2018 dan mewajibkan Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang merekomendasikan nama Penggugat sebagai calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon perangkat Desa Bronjong yang berhak mengikuti ujian ; -----

5. Mewajibkan Kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bronjong tahun 2018 Nomor. 10/P.PPDB/IX/2018, perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Calon Perangkat Desa Bronjong, tanggal 25 September 2018, dan mewajibkan Tergugat II untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang memasukkan nama Penggugat sebagai calon perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti ujian calon perangkat Desa Bronjong ; -----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 492.000 (empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh Kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, SH., MH. dan GUSMAN BALKHAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 21 Pebruari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKO PRASETYOWATI, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II ; -----

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **67** dari halaman **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua Majelis,

NI NYOMAN VIDIAJU P., SH., MH.

ANDRI NUGROHO EKO S., SH.

Hakim Anggota II :

GUSMAN BALKHAN, SH.

Panitera Pengganti,

EKO PRASETYOWATI, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara : -----

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
Biaya Kepaniteraan	: Rp. 451.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 492.000,-

(Empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

PUTUSAN No. 153/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **68** dari halaman **68**